**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR**

**NOMOR:**

**TENTANG**

**SISTEM PENGKODEAN, PENYIMPANAN DAN DOKUMENTASI REKAM MEDIK**

**Menimbang :** a. bahwa untuk keberlanjutan riwayat penyakit pasien dan rencana tindak lanjut terkait penyakit pasien dan untuk mencatat pelayanan yang telah di berikan kepada pasien di perlukan rekam medik yang dapat ditemukan tepat waktu.

b. bahwa untuk maksud huruf a Sistem Pengkodean, Penyimpanan dan dokumentasi Rekam Medik di RSIA Catherine Booth perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Direktur RSIA Catherine Booth.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

2. Undang - Undang No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medik;

5. Peraturan Menteri Kesehata Republik Indonesia nomor 1691/Menkes/Per/VII/2011 tentang keselamatan pasien rumah sakit.

MEMUTUSKAN

Pertama : SISTEM PENGKODEAN, PENYIMPANAN DAN DOKUMENTASI REKAM MEDIK.

Kedua : Sistem Pengkidean Rekam Medik di sesuaikan dengan Pengkodean Diagnosa Penyakit Pasien (Internasional Classvication of Diseases) dan untuk ICD-9 Cm untuk mengkode Tindakan (internasional Classvication of Diseases).

Ketiga : Rekam Medik pasien di simpan sesuai pelayanan Klinik yang di terima pasien rawat di simpan di loket Pendaftaran,rawat Inap di ruang rawat inap.

Keempat : Semua Rekam Medik pasien dilakukan pendokumentasian secara baik dan di simpan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimaa mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal :

Direktur RSIA Catherine Booth

Dr.Rita Gaby Samahati, AAK